

---

**ANALISIS POTENSI DAN EFEKTIVITAS PUNGUTAN PAJAK AIR TANAH  
DI KABUPATEN MINAHASA UTARA**

*THE ANALYSIS OF THE POTENTIAL AND EFFECTIVENESS OF TAX COLLECTION OF GROUNDWATER  
IN NORTH MINAHASA*

Oleh :

**Vannia Christiani Nesare<sup>1</sup>**

**Jantje J. Tinangon<sup>2</sup>**

**Jessy D.L. Warongan<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi  
Universitas Sam Ratulangi Manado

Email:

[vanniachristianinesare@yahoo.com](mailto:vanniachristianinesare@yahoo.com)<sup>1</sup>

[Jantje788@gmail.com](mailto:Jantje788@gmail.com)<sup>2</sup>

[jdimarcus@gmail.com](mailto:jdimarcus@gmail.com)<sup>3</sup>

Abstrak: Pajak air tanah merupakan salah satu jenis pajak daerah kabupaten/kota. Pungutan pajak air tanah harus dilakukan dengan benar dan sesuai agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) serta menunjang perkembangan dan pembangunan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis potensi dan efektivitas pungutan pajak air tanah di Kabupaten Minahasa Utara. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif. Dari hasil penelitian yang dilakukan potensi penerimaan pajak air tanah Tahun 2016 yang bisa digarap oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Utara adalah sebesar Rp 2.535.156.726. Sedangkan dalam segi efektivitas pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara terus mengupayakan agar pungutan pajak air tanah dapat dilaksanakan secara efektif, pada tahun 2015 pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara mampu melewati persentase bahkan melewati target yang dibuat oleh pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara.

**Kata Kunci :** *Potensi, Efektivitas, Pajak Air Tanah*

**ABSTRACT:** *Tax on ground water is one type of tax areas district/city. Tax levy of groundwater must be done correctly and according to be able to increase revenue of the original area (PAD) as well as supporting the development and construction. The purpose of this research is to find out and analyze the effectiveness of tax collection and potential groundwater in the Regency of Minahasa in North. The method used is descriptive analysis. From the results of research conducted of potential tax revenue groundwater 2016 that could be rendered by the Department of Revenue of North Minahasa Regency Area is Rp 2.535.156.726. While in terms of the effectiveness of the local Government of North Minahasa Regency has continued to intervene in order to levy tax on groundwater can be implemented effectively, by 2015 the local Government District of Minahasa was able to pass through the percentage even past the target made by the local Government of North Minahasa Regency.*

**Keyword:** *potential, effectiveness, Tax on ground water*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Penelitian

Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut UUD 1945 pasal 1 ayat 1 berbunyi bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Negara Republik Indonesia juga merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap masyarakat. Dalam Undang-Undang no. 28 Tahun 2007 tentang perpajakan menjelaskan bahwa Pajak merupakan Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dalam menjalankan kebijakan otonomi mempunyai sumber penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan lain-lain.

Berdasarkan Pasal 6 ayat(1) UU No. 33 tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat daerah, perlu dilakukan optimalisasi dalam pengelolaan potensi PAD. Langkah awal yang harus diperhatikan dalam optimalisasi PAD ialah aspek perencanaan, karena perencanaan PAD yang merupakan salah satu fungsi pengelolaan dapat mempengaruhi realisasi PAD. Hampir semua kabupaten dan kota berusaha memacu dan menggali potensi daerahnya sendiri (kambu, 2014). Salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat digali dalam rangka peningkatan PAD adalah pajak daerah.

Terdapat penambahan jenis pajak dan retribusi daerah dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu 1 jenis pajak provinsi dan 3 jenis pajak kabupaten/ kota sebagai catatan pajak air tanah adalah salah satu pajak yang dulunya milik provinsi dan dengan diberlakukannya undang-undang ini dipecah menjadi 2 yakni pajak air permukaan yang tetap dipegang oleh provinsi dan pajak air tanah (air bawah tanah) yang sah dipegang oleh kabupaten/ kota. Daerah kabupaten minahasa utara mendapat peluang untuk menggali secara maksimal sumber dana yang ada didaerahnya dengan tetap memperhatikan kondisi ekonomi dan sosial daerah serta unsur legalitas. Pajak Air Tanah merupakan pajak yang prospektif dimasa yang akan datang. Dari waktu ke waktu pemanfaatan air tanah terus meningkat. Selain untuk keperluan rumah tangga masyarakat, air tanah juga dimanfaatkan oleh perusahaan untuk kepentingan industri.

### Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis potensi dan efektivitas pungutan pajak air tanah di Kabupaten Minahasa Utara

## TINJAUAN PUSTAKA

### Tinjauan Teori

#### Pajak

Pajak adalah pembayaran atau pembebanan yang tidak secara langsung berhubungan dengan barang/ jasa yang disediakan oleh pemerintah kepada masyarakat dan badan / organisasi yang berada dalam wilayah atau dalam jangkauan pemerintah (Hermanto, 2013:1). Pajak adalah kontribusi wajib kepada kas negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009).

Anderson dalam saidi, (2010:30) menyatakan "*tax is a compulsory contributon, levied by the state (in the broad sense) upon persons property income and privileges for purposes of defraying the expences of government* (pajak adalah pembayaran yang bersifat memaksa kepada negara yang dibebankan pada pendapatan kekayaan seseorang yang diutamakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah". Pajak adalah pungutan kepada masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/ balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan (Siahaan, 2010 : 7).

### **Fungsi Pajak**

Sumarsan, (2013:5) menyatakan Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal diatas maka pajak mempunyai fungsi, yaitu :

Fungsi pajak terdiri dari:

1. Fungsi anggaran (*budgetair*)
2. Fungsi mengatur (*regulerend*)
3. Fungsi stabilitas
4. Fungsi retribusi pendapatan

### **Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak**

Resmi (2009:6) menyatakan teori pemungutan pajak terdiri dari :

1. Teori Asuransi
2. Teori Kepentingan
3. Teori Daya Pikul
4. Teori Kewajiban Pajak Mutlak (Teori Bakti)
5. Teori Atas Daya Beli

### **Syarat Pemungutan Pajak**

Mardiasmo, (2016:4) menyatakan agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi pajak sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)
3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)
4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

### **Kedudukan Hukum Pajak**

Mardiasmo (2016:6), menyatakan bahwa hukum Pajak mempunyai kedudukan di antara hukum yang merupakan bagian dari hukum publik, sebagai berikut;

1. Hukum Perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lainnya .
2. Hukum Publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Hukum ini dapat dirinci lagi sebagai berikut:
  - a. Hukum Tata Negara
  - b. Hukum Tata Usaha (Hukum Administratif)
  - c. Hukum Pajak
  - d. Hukum Pidana

### **Tata Cara Pemungutan Pajak**

Resmi (2012:8) menyatakan bahwa tata cara pemungutan pajak terdiri atas stelsel pajak, atas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak.

1. Stelsel Pajak
  - a. Stelsel Nyata (Rill).
  - b. Stelsel Anggapan (Fiktif ).
  - c. Stelsel Campuran
2. Asas Pemungutan Pajak
  - a. Asas Domisili (Asas tempat tinggal)
  - b. Asas Sumber
  - c. Asas Kebangsaan
3. Sistem Pemungutan Pajak
  - a. *Official Assesment System*
  - b. *Self Assesment System*
  - c. *Withholding System*

### **Tarif Pajak**

Mardiasmo, (2016:11) menyatakan ada 4 macam tarif pajak :

1. Tarif Sebanding/proporsional
2. Tarif Tetap
3. Tarif Progresif
4. Tarif Degresif

### **Manfaat Uang Pajak**

Sari, (2013:40) menyatakan bahwa penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak.

### **Akuntansi Pajak**

#### **Pengertian dan Dasar Hukum Akuntansi Pajak**

Akuntansi pajak adalah suatu proses pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiscal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan surat pemberitahuan tahunan. (Suprianto, 2011:2),

Adapun dasar hukum yang mengatur tentang akuntansi pajak, yaitu :

1. Undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali perubahan, pertama: undang-undang nomor 7 tahun 1991, kedua : undang- undang nomor 17 tahun 2000 dan diubah terakhir dengan undang- undang pajak penghasilan nomor 36 tahun 2008.
2. Undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 28 tahun 2007, undang-undang no 5 tahun 2008 dan undang-undang no 16 tahun 2009.
3. Pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) no 46 tentang akuntansi pajak tangguhan. Suprianto (2011:2)

#### **Prinsip Akuntansi Perpajakan**

Muljono, (2009) menyatakan bahwa Prinsip-prinsip yang diakui dalam akuntansi perpajakan meliputi :

1. Kesatuan Akuntansi
2. Kesenambungan
3. Harga Pertukaran yang objektif
4. Konsisten
5. Konserfativ

#### **Fungsi Akuntansi Pajak**

Fungsi akuntansi pajak adalah mengelolah data kuantitatif untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan. Laporan ini kelak akan digunakan dalam pengambilan keputusan. (Muljono, 2009) Tujuan kualitatif akuntansi pajak antara lain sebagai berikut:

- a. Relevan
- b. Dapat dimengerti
- c. Daya Uji
- d. Netral
- e. Tepat Waktu
- f. Daya Banding
- g. Lengkap

#### **Sistem Akuntansi Pajak**

Sistem akuntansi pajak adalah formulir-formulir, buku-buku catatan, prosedur-prosedur dan alat-alat yang digunakan untuk mengelolah data yang berhubungan dengan tujuan untuk menghasilkan umpan balik dalam bentuk laporan-laporan yang berkaitan dengan perpajakan yang diperlukan oleh manajemen untuk mengawasi usahanya, dan bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan terutama kantor perpajakan untuk menilai kebenaran kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh perusahaan (Muljono, 2009:17)

## **Pajak Daerah**

Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (perda), yang wewenang pungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan peyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah. (Siahaan, 2013:9)

## **Jenis Pajak Daerah**

Suprianto (2014: 48) menyatakan Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 menyatakan bahwa Pajak daerah dibagi menjadi dua kelompok yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Pajak Provinsi Terdiri Atas:
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
  - d. Pajak Air Permukaan
  - e. Pajak Rokok
2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota Terdiri Atas:
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan;
  - g. Pajak Parkir;
  - h. Pajak Air Tanah;
  - i. Pajak Sarang Burung Walet;
  - j. Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; Dan
  - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

## **Pajak Air Tanah**

Semula Pajak Air tanah termasuk dalam aturan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan yang berlaku berdasarkan Undang-Undang No 18 Tahun 1997. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, maka nama pajak ini berubah menjadi Pajak Air Tanah yang dipungut oleh pemerintah daerah kota/kabupaten. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Adapun pengertian air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah (Aziz, 2015:196)

## **Menghitung Potensi dan Efektivitas Pungutan Pajak Air Tanah**

Potensi pajak air tanah bisa diartikan sebagai kekuatan yang sudah dimiliki tapi belum bisa diraih secara maksimal atau seratus persen dari perolehan pajak air tanah. (Harun, 2003:10)

Mahmudi (2010:143) menyatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*).

## **Penelitian Terdahulu**

Herli Pangerapan (2015) melakukan penelitian dengan judul Analisis Potensi dan Efektivitas Sistem Pemungutan Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah Sebagai Sumber Pendapatan Daerah Kota Manado untuk meneliti potensi dan efektivitas pajak parkir dan pajak air tanah terhadap pendapatan asli daerah serta sistem pemungutan pajak daerah di kota Manado. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah memiliki potensi yang cukup besar Tahun 2015. Jika mampu dimaksimalkan lebih baik lagi oleh pihak DISPENDA Kota Manado kedepannya akan memberikan dampak positif dalam meningkatkan pembangunan daerah Kota Manado.

Via Mutdmainnah (2014) dalam penelitiannya yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Penagihan Pajak Air Permukaan Yang Terutang Oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penagihan pajak air permukaan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Provinsi Sulawesi Selatan serta untuk mengetahui faktor penghambat penagihan pajak air permukaan

pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penagihan pajak air permukaan pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara berjalan optimal dan yang menjadi kendala adalah karena tidak adanya water meter (alat pengukur penggunaan atau pemanfaatan air) yang menyulitkan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Penelitian adalah suatu proses penelaahan yang teliti, kritis dan sistematis dalam mencari fakta atau prinsip dan penyelidikan yang cermat untuk memecahkan problema dan mengambil keputusan (decision making). (Sidik dan Saludin, 2009)

### Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Utara. dan waktu penelitian dimulai dari bulan September-November 2016.

### Prosedur Penelitian

Dalam penelitian ini, prosedur penelitian yang akan dijalankan saat ini dijabarkan pada 5(lima) poin berikut.

1. Perumusan Masalah
2. Wawancara
3. Pengambilan Data
4. Penarikan Kesimpulan
5. Pemberian Saran

### Metode Analisis Data

Metode Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah analisis yang diwujudkan dengan cara menggambarkan kenyataan atau keadaan-keadaan atas suatu objek dalam bentuk uraian kalimat, data angka berdasarkan keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian ini. Hasil analisis tersebut kemudian diinterpretasikan guna memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang diajukan.

### Analisis Data Historis Pajak Air Tanah

Langkah-langkah yang digunakan dalam analisis data historis adalah :

1. Mencari realisasi penerimaan Pajak Air Tanah 3 (tiga) tahun terakhir
2. Menghitung kenaikan realisasi tiap tahun

$$TK = \frac{N(t) - N(t-s)}{N(t-s)} \times 100\%$$

Keterangan:

TK : Tahun yang bersangkutan

N (t) : Data realisasi/penerimaan Pajak Air Tanah yang bersangkutan

N (t-s) : Data realisasi/penerimaan Pajak Air Tanah satu tahun sebelumnya

3. Rata-rata tingkat kenaikan realisasi

$$xTK = \frac{\sum TK}{N}$$

Keterangan:

xTK : Rata-rata tingkat kenaikan realisasi

$\sum TK$  : Jumlah kenaikan realisasi

N : Jumlah tahunan

4. Menghitung tingkat kenaikan real (TKR)

TKR = Rata-rata Tingkat Kenaikan Realisasi – Rata-rata Tingkat Kenaikan Tarif

TKR = Kemampuan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dalam merealisasikan target yang ditetapkan

5. Menghitung Potensi Penerimaan Pajak Air Tanah Tahun 2016:

$$Pr(t) = \{(TKR = \text{Kenaikan Tarif}) + 100\% \} \times N(t-1)$$

Keterangan:

Pr(t) : Potensi Penerimaan Pajak pada Tahun yang bersangkutan

N(t-1) : Penerimaan Realisasi Pajak satu Tahun sebelumnya

Untuk menghitung kontribusi pajak air tanah terhadap PAD:

(1). Menghitung kontribusi pajak Air Tanah

Rumus untuk menghitung kontribusi adalah sebagai berikut dengan:

$$P(n) = \frac{QXn}{QYn} \times 100\%$$

Keterangan:

P(n) = Kontribusi

(QX) = Jumlah penerimaan pajak air tanah,

(QY) = Jumlah penerimaan pajak daerah, dan

(n) = Tahun atau periode tertentu.

(Sumber : Halim, 2004:167)

**Analisis Efektivitas Pungutan Pajak Air Tanah**

Menurut Halim, (2004:168) rumus yang digunakan mengukur Efektivitas sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak}}{\text{Target Pajak}} \times 100\%$$

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Hasil Penelitian**

**Menghitung Potensi Pajak Air Tanah**

**Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Air Tanah Kabupatren Minahasa Utara Tahun 2013-2015**

No	Tahun Anggaran	Target Air Tanah	Realisasi Air Tanah
1.	2013	Rp 849.653.497	Rp 985.173.798
2.	2014	Rp 2.500.000.000	Rp. 1,675,637,190
3	2015	Rp 1.324.589.413	Rp1.819.534.003

Sumber: Dispenda Minut 2016

**Tabel 2. Persentase Kenaikan Penerimaan Pajak Air Tanah**

No	Tahun Anggaran	Presentase Kenaikan Pajak Air Tanah
1.	2013/2014	70.08%
2.	2014/2015	8.58%

Sumber : Data diolah tahun 2016

Menghitung Potensi Penerimaan Pajak Air Tanah :

$$2016 = (100\% + 39.33\%) \times \text{Rp}1.819.534.003 = 2.535.156.726$$

**Tabel 3. Persentase Kontribusi Penerimaan Pajak Air Tanah Terhadap PAD**

Tahun	Penerimaan PAD	Penerimaan Pajak Air Tanah	Kontribusi (%)
2013	30.964.856.511	985.173.798	0.031
2014	41.279.248.586	1.675.637.190	0.040
2015	55.024.728.566	1.819.534.003	0.033

Sumber: Data yang diolah

**Menghitung Efektivitas Pajak Air Tanah**

**Tabel 4. Tingkat Efektivitas Realisasi Penerimaan Pajak Air Tanah Kabupaten Minahasa Utara**

Tahun	Target Penerimaan Pajak Air Tanah (Rp)	Realisasi Penerimaan Pajak Air Tanah (Rp)	Persentase (%)	Kategori Efektivitas
2013	849.653.497	985.173.798	115.95	Sangat Efektif
2014	2.500.000.000	1.675.637.190	67.03	Kurang Efektif
2015	1.324.589.413	1.819.534.003	137.37	Sangat Efektif

Sumber: Data Sekunder DISPENDA Kabupaten Minahasa Utara(Data Diolah)

## Pembahasan

### Potensi Pajak Air Tanah

Menurut Harun, (2003:10) Potensi pajak air tanah bisa diartikan sebagai kekuatan yang sudah dimiliki tapi belum bisa diraih secara maksimal atau seratus persen dari perolehan pajak air tanah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan lewat menghitung besarnya kenaikan realisasi pajak air tanah, rata-rata tingkat kenaikan, tingkat kenaikan real (TKR) maka dapat diketahui bahwa potensi penerimaan Pajak Air Tanah Tahun 2016 yang bisa digarap oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Utara adalah sebesar Rp 2.535.156.726.

### Efektivitas Pungutan Pajak Air Tanah

Berdasarkan perhitungan pada tabel 4.4 dapat diketahui bahwa Efektivitas Pajak Air Tanah pada Tahun 2013 mencapai 115.95 % dengan kategori kurang efektif dan realisasi melebihi target, sedangkan pada Tahun 2014 Pajak Air Tanah turun di angka 67.03% dengan kategori kurang efektif dan pada Tahun 2015 naik dengan presentase mencapai 137.37% dan dikategorikan sangat efektif.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dapat dilihat bahwa pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara terus mengupayakan agar pungutan pajak air tanah dapat dilaksanakan secara efektif terbukti pada tahun 2013 dan 2015 bahwa pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa mampu melewati persentase bahkan melewati target yang dibuat oleh pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara. Untuk itu pemerintah dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa harus tetap mempertahankan kan efektivitas pungutan pajak air tanah.



## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian tentang Potensi dan Efektivitas Pajak Air Tanah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Utara maka dapat diambil sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Seiring dengan kebutuhan masyarakat akan pemakaian air dan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah maka pemerintah memiliki potensi yang besar dalam memungut pajak air tanah sehingga pemerintah berupaya dengan keras dalam menggali potensi Pajak Air Tanah khususnya yang ada di Kabupaten Minahasa Utara.
2. Terjadi penurunan dalam persentase kenaikan pajak air tanah yang disebabkan oleh naik turunnya target pajak air tanah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara.
3. Potensi penerimaan Pajak Air Tanah Tahun 2016 yang bisa digarap oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Utara adalah sebesar Rp 2.535.156.726
4. Efektivitas Pajak Air Tanah pada Tahun 2013 mencapai 115.95 % dengan kategori sangat efektif dan realisasi melebihi target, sedangkan pada Tahun 2014 Pajak Air Tanah turun di angka 67.03% dengan kategori kurang efektif dan pada Tahun 2015 naik lagi dengan presentase mencapai 137.37% dan dikategorikan sangat efektif.

### Saran

Adapun saran yang dapat diberikan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Utara berhubungan dengan penelitian yang dilakukan adalah agar terus berupaya dalam menggali setiap potensi Pajak Air Tanah yang ada di Kabupaten Minahasa Utara, dengan memiliki data yang akurat tentang jumlah wajib Pajak Air Tanah dapat mempermudah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Utara dalam menghitung dan merencanakan target setiap tahunnya. Sehingga dapat memaksimalkan Potensi yang ada di Kabupaten Minahasa Utara dengan cara yang Efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azhari Aziz, (2015). Perpajakan di Indonesia, Edisi Pertama, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Diana Sari, 2013. Konsep Dasar Perpajakan, PT Refika Aditama, Bandung
- Djoko Muljono, 2009. Akuntansi Pajak, Penerbit C.V Andi Offest, Yogyakarta
- Djoko Muljono, 2009. Tax Planning, Penerbit C.V Andi Offest, Yogyakarta
- Edy Suprianto, 2011. Akuntansi Perpajakan, Cetakan Pertama, Penerbit Graha Ilmu.
- Harun, H Hamrolie. 2003, Menghitung Potensi Pajak dan Retribusi Daerah Yogyakarta: BFFE-Yogyakarta
- Hermanto 2013. Perencanaan Pajak, Edisi Pertama, Penerbit BFFE-Yogyakarta
- Kambu, Susi Susanti. 2014. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sorong. Universitas Sam Ratulangi. Jurnal. Manado.
- Mahmudi, (2010). Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Mardiasmo, 2016. Perpajakan, Edisi Terbaru. Penerbit CV Andi. Yogyakarta
- Saidi, 2010. Saidi, Muhammad Djafar, 2008, Hukum Keuangan Negara, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Siahaan Marhiot P. 2013. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penerbit Rajawali Press. Jakarta

Siahaan, 2010. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Edisi revisi 2010. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sidik dan saludin (2009). Priadana, Moh.Sidik & Saludin Muis. (2009). Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Siti Resmi,2009. Perpajakan : Teori dan Kasus, Edisi 5, Penerbit Salemba Empat, Jakarta

Siti Resmi, 2012. Perpajakan: Teori dan Kasus, Edisi 7, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Thomas Sumarsan, 2013. Perpajakan Indonesian, Edisi 3. Penerbit Permata Puri Media, Jakarta Barat.

